



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL **NOMOR : 004/DPMPSTSP/II/2018**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/1036/Dikbud.16/II/2018 tanggal 21 Februari 2018, memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Program PAUDNI : **TK " FLAMBOYAN BONTOSUNGGU "**

Jenis Program : Pendidikan Non Formal

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Ketua/Pengelola : **HASRIANI, S.Pd**

Alamat : Dusun Katinro Jangan Desa Bonto Sunggu
Kec. Gantarang Kab. Bulukumba

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan 29 Desember 2019 (3 Tahun), dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga Nomor : 401.106.11/KP/1997, Tanggal 28 Agustus 1997.



Bulukumba, 23 Februari 2018

KEPALA DPMPSTSP

Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610702 199003 2 002

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUKUMBA PROPINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 401 /IO6.11/KP/1997.-

T e n t a n g

IZIN ~~PENDIRIAN~~ DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
~~DAIRAWANITA PLAMBOYANG BONTOLUNGU KECAMATAN GANGKING KAB. BULUKUMBA~~
.....

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPA-
TEN BULUKUMBA PROPINSI SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat permohonan Yayasan ~~Dairawanita Desa~~
~~Bontolungu Kec. Gangking~~. Nomor : 001/Bong/TK/-
DE/III/97. tanggal, 21. Juli. 1997.

Menimbang : a. bahwa Yayasan ~~Dairawanita Desa Bontolungu~~
dan Taman Kanak-Kanak yang didirikan-
dan diselenggarakan itu telah meme -
nuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan Hak tersebut -
pada butir a diatas dipandang perlu -
memberi izin Pendirian dan Penyeleng-
garaan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah ;
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke -
budayaan :
a. Nomor 0173 tahun 1983 sebagaimana -
telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah-
diubah dengan Keputusan Menteri Pen
didikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/7
1995;
d. Nomor 2465/42.3.2/KP/1996 tanggal, -
17 Januari 1996 (SK Pengangkatan Ke
pala Kantor Departemen Pendidikan -
dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk -
Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK).

- - - - -
M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan Darmawanita Desa Bontosunggu
 - Alamat Bontosunggu
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

N a m a : Taman Kanak-Kanak Darmawanita Flamboyang

A l a m a t : Bontosunggu

K e d u a : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai mana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BULUKUMBA

PADA TANGGAL : 28 AGUSTUS 1997

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bulukumba,



Drs. H. A. MAKMUR ASBAR.

NIP.130229149.

SK No. 352/I06.11/KP/1997.

Tanggal, 15 Juli 1997.